



**PENETAPAN**

Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**SUSILAWATI BINTI AMAQ MASNI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun  
Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten  
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai  
Penggugat;

melawan

**NURHAYATUN BINTI MUSTAAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun  
Gomboh, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten  
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06  
April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong  
Nomor : 497/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Pengesahan  
Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014, Pemohon melangsungkan  
pernikahan dengan suami/isteri Pemohon bernama **SAMSUL BAHRI BIN  
AMAQ SAEDON**, menurut agama di Dusun Monjet, Desa Surabaya,  
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat.

Hal. 1 dari 5 Put. No. 497/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan suami/isteri Pemohon berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah (ayah Kandung) dari Pemohon bernama **AMAQ MASNI** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **SAHDI** dan **SARJAN** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon tinggal di Dusun Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak;
  - 4.1. **SEPTIA ANDINI**, Perempuan, Usia 6 tahun, Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 24 September 2015
  - 4.2. **M.AGAM ABAYOMI**, Laki-laki, Usia 3 tahun, Tempat, Tgl Lahir : 06 Maret 2019
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu 26 Januari 2022 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 5203-KM-28032022-0015 Tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 497/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Para Termohon adalah saudara kandung dari suami pemohon dan anak kandung pemohon dari istri pertama ;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**SUSILAWATI BINTI AMAQ MASNI**) dengan suami Pemohon (**SAMSUL BAHRI BIN AMAQ SAEDON**) yang dilaksanakan pada 10 Mei 2014, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami/isteri Pemohon bernama di Dusun Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 497/Pdt.G/2022/PA.Sel



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 18 April 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Put. No. 497/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.**

**DWI ANUGERAH, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHi.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 497/Pdt.G/2022/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)